



Currency Rates and Influence on Debt Repayment System (Study on Toko Lancar Jaya and Tani Jaya Group)

Muhammad Imron

Fresh Graduate of the Sharia Economics Law Study Program, Miftahul Ulum College of Islamic Sciences, Lumajang, East Java, Indonesia

 : <https://doi.org/10.55120/ijeslabs.v1i1.477>

Abstract

In one's life, it cannot be separated from the debt transactions that underlie the fulfillment of their needs, the debts made by the Bago village community with the Smooth Jaya shop and the Jaya farmer group are the same as accounts payable in general, but the return is based on the dollar exchange rate, which is the currency exchange rate. Dollar currency with rupiah always changes every time when the borrower makes a loan the dollar exchange rate at that time is Rp. 9.581 per dollar. And returned in 2020, with an exchange rate of Rp. 14,341 (IDR) Rupiah. This study analyzes the practice of debt and receivables carried out by the Bago village community with the Smooth Jaya shop and Jaya farmer group and then analyzed with the qardh contract. The methodology used is a field research method, namely by going directly to the field / research location. Data collection techniques by observation, interviews, and documentation. The data from this study consisted of primary data and secondary data which were then analyzed using qualitative descriptive analysis methods. From the results of the research, it was found that the repayment of huang at the Lancar Jaya store and the Tani Jaya group in the initial agreement had fulfilled the terms and conditions in terms of accounts payable, but in the practice of repaying debt there was an overpayment of debt which was based on the assumption that the exchange rate of the rupiah with the dollar always increased. , where the debtors have to repay their debts with an excess of 5% of the amount of their debt, this overpayment can be categorized as usury qardh or usury in loans.

Article Info

Keywords:

Exchange rate,
Currency,
Debt Repayment.

* E-mail address: muhammadimron5799@gmail.com

Articel Submitted : 10 November 2021

Revised : 18 November 2021

Accepted : 25 November 2021

Published : 30 Desember 2021



Perubahan Nilai Tukar Mata Uang dan Pengaruhnya Terhadap Sistem Pengembalian Hutang (Studi Toko Lancar Jaya dan Kelompok Tani Jaya)

Muhammad Imron

Fresh Graduate Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Miftahul Ulum Lumajang Jawa Timur Indonesia

 : <https://doi.org/10.55120/ijeslabs.v1i1.477>

Abstrak

Pada kehidupan seseorang tidak terlepas dari transaksi utang piutang yang melatar belakangi pemenuhan kebutuhannya, hutang piutang yang dilakukan masyarakat desa Bago dengan toko lancar jaya dan kelompok tani jaya sama halnya dengan hutang piutang pada umumnya namun pengembaliannya didasarkan pada kurs mata uang dolar, oleh karena itu selalu berubah tiap waktunya, pada saat peminjam kurs dolar pada saat itu Rp.9.581 persatu dolar, dan dikembalikan di tahun 2020 dengan kurs senilai Rp.14.341 (IDR) Rupiah. Penelitian ini menganalisis praktek hutang piutang yang dilakukan masyarakat desa Bago dengan toko lancar jaya dan kelompok tani jaya kemudian dianalisis dengan akad *qardh*. Penelitian menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*), yaitu dengan cara terjun langsung ke lapangan/lokasi penelitian. Teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dari hasil penelitian ditemukan pengembalian hutang di toko Lancar jaya dan kelompok Tani jaya pada perjanjian awalnya sudah memenuhi syarat dan rukun dalam hutang piutang, namun pada praktek pengembalian hutang terdapat kelebihan pembayaran hutang yang didasarkan pada asumsi bahwa nilai tukar mata uang rupiah dengan dolar selalu mengalami kenaikan, yang mana para penghutang harus mengembalikan hutangnya dengan kelebihan sejumlah 5% dari jumlah hutang mereka, kelebihan pembayaran ini dapat dikategorikan sebagai riba *qardh* atau riba dalam pinjaman.

Informasi Artikel

Kata kunci:

Nilai Tukar,
Mata Uang,
Pengembalian
Hutang,

* Alamat email: muhammadimron5799@gmail.com

Artikel diserahkan : 10 November 2021

Direvisi : 18 November 2021

Diterima : 25 November 2021

Dipublikasi : 30 Desember 2021

Pendahuluan

Saling berinteraksi untuk memenuhi kebutuhan hidup dan mencapai kemajuan dalam hidupnya adalah sebuah keniscayaan bagi manusia untuk mencapai kemajuan dan tujuan hidup, diperlukan kerja sama yang baik antara sesama manusia.¹ Di antara sekian banyak aspek kerja sama atau tolong menolong yang paling menonjol di antara manusia adalah aspek ekonomi,² tak terkecuali pada aspek hutang piutang, pada prinsipnya dalam kehidupan seseorang tidak terlepas dari transaksi utang piutang yang melatarbelakangi dalam pemenuhan suatu kebutuhan.³

Memberikan hutang kepada orang lain tidak boleh membebankan tambahan saat dikembalikannya. Maksud utama dalam memberikan hutang itu adalah untuk menolong orang yang memerlukan bantuan orang lain dan para pihak tidak diperkenankan menambah jumlah pinjaman ketika dikembalikan sebagai kata sepakat dalam perjanjian.⁴ Sifat hutang-piutang sebagai perikatan bukan untuk mencari keuntungan melainkan kerelan seseorang dalam membantu kesulitan orang lain dan untuk itulah Allah berjanji akan menolong orang yang banyak memberikan kebbaikannya kepada orang lain.

Namun pada praktik hutang piutang yang terjadi di toko lancar jaya dan kelompok tani jaya masyarakat melakukan perjanjian hutang piutang dengan sistem pengembalian yang didasarkan pada kurs mata uang dolar, yang mana kurs mata uang dolar dengan rupiah selalu berubah tiap waktunya pada saat si peminjam melakukan peminjaman kurs dolar amerika serikat pada saat itu 1 (USD) sama dengan Rp.9.581 (IDR) Rupiah Indonesia.⁵ dan di kembalikan pada rabu 1 juli 2020, dengan kurs dolar amerika serikat pada saat itu 1 (USD) sama dengan Rp.14.341 (IDR) Rupiah Indonesia.

Dengan nominal hutang Rp.500.000,00 yang sudah berlangsung lama yang dilatar belakangi oleh banyaknya warga masyarakat desa Bago yang tingkat ekonominya masih dibawah rata rata, upaya tersebut terpaksa dipenuhi demi memenuhi kebutuhan sehari-hari dan keberlangsungan pertaniannya.

Memanfaatkan momentum tidak stabilnya nilai tukar rupiah ke dolar dalam kasus ini sangat mencederai semangat pembangunan ekonomi, baik secara makro maupun mikro, sebab mengejar stabilitas nilai tukar telah menjadi perhatian utama dalam lingkaran kebijakan ekonomi sejak negara-negara pindah dari Perjanjian Bretton Woods (BWA) pada tahun 1973, peningkatan volatilitas ini sejak 1973 menyebabkan ketidakstabilan sisi mata uang menjadi lebih luas dan menggelincirkan pertumbuhan berkelanjutan di berbagai sektor ekonomi bahkan hingga hari ini.⁶

¹ Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam; Pola Pembinaan Hidup Dalam Berekonomi*, (Bandung: Diponegoro, 1984), 13-14

² Tim Penulis IAIN Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 2002), 267

³ Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang*, (Jakarta: Kencana, 2013), 1-5

⁴ Titi Dewi Warninda, Irwan Adi Ekaputra & Rofikoh Rokhim, *Do Mudarabah and Musharakah Financing Impact Islamic Bank Credit Risk Differently?*, *Research in International Business and Finance*, 49, (October 2019), 166-175.

⁵ <https://www.exchangerates.org.uk/USD-IDR-spot-exchange-rates-history-2012.html>

⁶ Mohamed Ariff, Alireza Zarei & M. Ishaq Bhatti, *Monitoring Exchange Rate Instability in 12 Selected Islamic Economies*, *Journal of Behavioral and Experimental Finance*, 31, (September 2021), 2.

Tinjauan Literatur

Konsep Dasar *Qardh*

1. Pengertian Utang piutang (*Qardh*)

Utang atau *qardh* dalam istilah Arab disebut dengan *al-dain* jamaknya *al-duyun* dan *al-qardh*. Pengertian umum utang piutang mencakup jual beli, sewa menyewa yang dilakukan secara tidak tunai. *Qardh* secara bahasa artinya memotong. Karena orang yang memberi pinjaman akan memotong sebagian hartanya untuk diberikan kepada peminjam. Utang atau *qardh* secara istilah adalah memberikan harta kepada orang yang bisa memanfaatkannya, kemudian orang itu mengembalikannya, dan orang itu mengembalikan gantinya. *Qardh* merupakan bentuk tolong menolong dan kasih sayang. Nabi menyebutnya sebagai anugerah sebab peminjamnya mendapatkan manfaat kemudian mengembalikannya kepada yang meminjamkan.⁷

1. Dasar Hukum Utang Piutang (*Qardh*)

Manusia tidak selamanya dapat memenuhi kebutuhannya sendiri sehingga dia membutuhkan bantuan orang lain guna memenuhi kebutuhannya. Bantuan tersebut dapat berupa pinjaman atau hutang. Oleh karena itu, Islam menganjurkan agar umatnya hidup saling tolong menolong antar sesamanya. Sesuai dengan al Qur'an Q.S Al-Baqarah: 245 yang berbunyi: "*Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik (menafkahkan harta di jalan Allah), maka Allah akan melipatgandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak*".

Dalam ayat yang telah di sebutkan, Allah SWT menegaskan orang yang memberi pinjaman *al-qardh* itu sebenarnya ia memberi pinjam kepada Allah SWT, artinya untuk membelanjakan harta di jalan Allah. Selaras meminjamkan harta kepada Allah, manusia juga diseru untuk meminjamkan kepada sesamanya, sebagai sebagian kehidupan bermasyarakat. Kalimat *qardhan hasanan* dalam ayat 245 surat Al-Baqarah tersebut berarti pinjaman yang baik, yaitu infak di jalan Allah. Arti lainnya adalah pemberian nafkah kepada keluarga dan juga *tasbih* serta *taqdis* (pencucian).⁸ Dasar hukum *qardh* juga disebutkan dalam hadist nabi: "*Dari Ibn Mas'ud bahwa Rasulullah SAW, bersabda, "tidak ada seorang muslim yang menukarkan kepada seorang muslim qarad dua kali, maka seperti sedekah sekali."* (HR. Ibn Majah dan Ibn Hibban)⁹

Pada hadits tersebut, menjelaskan bahwa pahala dua kali mengutangkan sama dengan pahala satu kali sedekah. Dari situ kita pahami bahwa pahala sedekah lebih besar daripada pahala mengutangkan. Hal tersebut masuk akal karena orang yang menyedekahkan hartanya, pada umumnya tidak mengharapkan pengembalian. Ikhlas begitu saja. Sedangkan orang yang mengutangkan, tentu berharap harta yang diutangkannya itu akan dikembalikan di kemudian waktu.

Ijma' para ulama telah menyepakati bahwa *al-qardh* boleh dilakukan. Kesepakatan ulama ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak ada seorang pun yang memiliki segala barang yang ia butuhkan. Oleh

⁷ Ahmad Hendra Rofi'ullah, *Pandangan Hukum Islam Terhadap Akad Dan Praktik Qardh (Hutang Piutang)*, *ESA: Jurnal Pengembangan Ekonomi Syariah*, 3 (2), (2021), 37.

⁸ Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 1, (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2006), 498.

⁹ Shahih Ibnu Hibban, *Kitab al-Buyu'*, hadits No. 5040.

karena itu, pinjam-meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia ini. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya.¹⁰

Selain itu dalam kaidah fiqh juga menyebutkan mengenai hukum hutang-piutang (*qardh*) dalam kaidah fikih muamalah yang berbunyi: “*Hukum asal dalam semua bentuk mu’amalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.*” Dan kaidah fikih muamalah: “*Setiap pinjaman yang menarik manfaat (oleh kreditor) adalah sama dengan riba.*”¹¹

Pihak yang meminjami mempunyai pahala sunat. Sedangkan dilihat dari sudut peminjam, maka hukumnya boleh, tidak ada keberatan dalam hal itu. Jadi, hukum memberi hutang hukumnya sunat malah menjadi wajib, seperti mengutang orang yang terlantar atau yang sangat perlu atau berhajat.¹²

2. Rukun dan Syarat Utang piutang (*Qardh*)

Dalam suatu transaksi hutang-piutang akan menjadi sah apabila syarat dan rukunnya terpenuhi, adapun rukunnya sebagai berikut:

a. *Aqid* (orang yang berhutang dan berpiutang)

Aqid yaitu orang yang menjalankan akad, dengan demikian yang terlibat dalam hutang piutang di sini tidak lain kecuali debitur (*Muqtarid*) dan kreditor (*Muqrid*) atau yang berutang dan menghutangi. Hal ini dapat dilihat pada transaksi hutang piutang dilaksanakan pada waktu itu juga ijab dan qabul juga baru terwujud dengan adanya *aqid* atau orang yang bersangkutan melakukan transaksi. Oleh karena itu perjanjian hutang piutang hanya dipandang sah apabila dilakukan oleh orang-orang yang berhak membelanjakan hak miliknya dengan syarat baligh dan berakal sehat.¹³

b. *Ma’qud ‘alayh* (obyek atau barang yang dihutangkan)

Ma’qud ‘alayh yaitu objek atau barang yang dihutangkan, oleh sebab itu dalam hutang-piutang harus ada barang yang menjadi sasaran dalam hutang perutanga. Perjanjian hutang-piutang baru terlaksana setelah pihak pertama menyerahkan kepada pihak kedua, dan pihak kedua telah menerimanya. Utang piutang rusak atau hilang setelah perjanjian terjadi tetapi belum diterima pihak kedua, maka risikonya ditanggung oleh pihak pertama sendiri. Agar hutang piutang menjadi sah, maka barang yang dijadikan objek dalam hutang piutang harus memenuhi beberapa syarat:¹⁴

- 1) Merupakan benda yang bernilai yang mempunyai persamaan dan penggunaannya mengakibatkan musnahnya benda tersebut;
- 2) Dapat dimiliki;
- 3) Dapat diserahkan pada pihak yang berhutang;
- 4) Telah ada pada waktu perjanjian dilakukan.

Pencatatan ini disyaratkan demi kebaikan bersama, bagi pemberi hutang dapat menuntut pihak yang berhutang untuk melunasi hutangnya, dan bagi orang yang berhutang diberi kepastian jumlah hutang yang harus dilunasi.

¹⁰ Muhammad Syafi’i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 132-133

¹¹ A. Dzajuli, *Kaidah-Kaidah Fiqh (Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah yang Praktis)*, (Jakarta: Kencana, 2007), 138.

¹² A. Munir & Sudarsono, *Dasar-Dasar Agama Islam*, (Jakarta: PT. Asdi Mahasatya, 1992), 252.

¹³ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam Tentang Riba Hutang-Piutang dan Gadai*, (Bandung: PT. al-Ma’arif, 1983), 39.

¹⁴ Ahmad Azhar Basyir, *Azaz-Azaz Hukum Muamalah*, (Yogyakarta: UII Press, 1999), 44.

c. *Sighat* (Ijab dan Qabul)

Ijab adalah pernyataan pertama yang dinyatakan oleh salah satu dari seseorang yang berakad yang mencerminkan kesungguhan kehendak untuk mengadakan akad, sedangkan *qabul* sendiri adalah keadaan dimana pihak yang lain menerima akan pernyataan pihak pertama.¹⁵ *Ijab* dan *qabul* yang didasarkan pada kerelaan dalam menyerahkan barang dari pihak pertama kepada pihak kedua dapat dilakukan dengan empat cara yaitu lisan, tulisan, isyarat dan perbuatan.¹⁶

Perjanjian hutang piutang baru terlaksana setelah pihak pertama menyerahkan uang yang dihutangkan kepada pihak kedua dan pihak kedua telah menerimanya dengan akibat bila harta yang dihutangkan tersebut rusak atau hilang setelah perjanjian terjadi tetapi sebelum diterima oleh pihak kedua, maka risikonya ditanggung oleh pihak pertama.¹⁷

Dengan adanya *ijab* dan *qabul*, berarti telah terjadi suatu perikatan yang menimbulkan hak antara kedua belah pihak. Karena adanya *ijab* menetapkan *iltizam*, sedangkan yang kedua menetapkan kewajiban atas yang menyatakan *qabul* terhadap apa yang dimaksudkan dalam *ijab*, yaitu *iltizam* dan menunjukkan keridhaannya. *Iltizam* terhadap hutang biasanya disamakan dengan mata uang, yaitu benda-benda yang dipandang sebagai *zimmah* yaitu keharusan seseorang memenuhi atau memiliki hal.¹⁸ *Ijab qabul* juga dapat di artikan dengan *sighatul 'aqdi*, yaitu perkataan yang menunjukkan kehendak kedua belah pihak. Dan ini harus memenuhi tiga unsur:¹⁹

- 1) Harus terang pengertiannya;
- 2) Harus bersesuaian antara *ijab* dan *qabul*;
- 3) Menggambarkan kesungguhan kemauan dari pihak-pihak yang bersangkutan.

Adapun menurut Santoso sebagaimana dikutip Nurul dan Agus, karakteristik *qardh* di antaranya adalah sebagai berikut:²⁰

- a. Tidak diperkenankan mengambil keuntungan apapun bagi *muqridh*, dikarenakan hal tersebut sama dengan *riba*;
- b. Pembiayaan *qardh* menggunakan akad pinjam meminjam;
- c. Biasanya terdapat batasan waktu tertentu, namun apabila tempo pembayarannya diberikan maka akan lebih baik, karena lebih memudahkan hal tersebut;
- d. Jika dalam hal ini menggunakan barang asli yang dipinjamkan masih ada seperti semula, maka harus dikembalikan dan jika telah berubah maka dikembalikan semisalnya atau sehargaanya;
- e. Jika dalam bentuk uang maka nominal pengembalian sama dengan nominal pengembalian dengan nominal pinjaman.

3. Berakhirnya Akad Utang Piutang

Akad utang piutang (*qardh*) berakhir apabila objek akad (*qarad*) ada pada *muqtarid* (orang yang meminjam) telah diserahkan atau dikembalikan kepada *muqrid* (pemberi

¹⁵ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Perdana Kencana Media, 2005), 63.

¹⁶ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, 64.

¹⁷ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat*, 38.

¹⁸ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat*, 128.

¹⁹ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat*, 24.

²⁰ Nurul Hidayati & Agus Saroni, Pelaksanaan Akad *Qardh* Sebagai Akad *Tabbaru*, *Notarius*, 12 (2), (2019), 938.

pinjaman) sebesar pokok pinjaman, pada jatuh tempo atau waktu yang telah disepakati di awal perjanjian. Dan pengembalian *qardh* hendaknya dilakukan di tempat terjadinya akad *qardh* itu berlangsung. Tetapi apabila si *muqrid* (kreditur) meminta pengembalian *qardh* di tempat yang ia kehendaki maka dibolehkan selama tidak menyulitkan si *muqtarid* (debitur).²¹

Akad utang piutang (*qardh*) juga berakhir apabila dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad karena alasan tertentu. Dan apabila *muqtarid* (orang yang berhutang) meninggal dunia maka *qardh* atau pinjaman yang belum dilunasi menjadi tanggungan ahli warisnya. Jadi ahli warisnya berkewajiban melunasi hutang tersebut. Tetapi *qarad* dapat dianggap lunas atau berakhir jika si *muqrid* (pemberi pinjaman) menghapus hutang tersebut dan menganggapnya lunas.

Konsep Riba *Qardh*

Menurut bahasa riba berarti *ziyadah* (tambahan). Sedang menurut pengertian syara', adalah: tambahan atau kelebihan tanpa imbalan jasa atau barang yang diharuskan bagi salah satu dari dua orang yang mengadakan akad.²² Selanjutnya dalam analisis, disebutkan bahwa unsur-unsur riba itu ialah:²³

1. Dilakukan antar perorangan yang menentukan syarat keuntungan secara sepihak.
2. Bersifat penghisapan yang menimbulkan kesengsaraan baik bagi perorangan maupun masyarakat.

Istilah teknis riba *qardh* muncul karena perbedaan sifat benda yang menjadi obyek akad. Cakupan riba *buyu'* tergolong luas karena mencakup benda yang bersifat uang (*nuqud/tsamaniyah*)²⁴ dan benda yang bersifat *isti'mali* dan *istihla'i* (konsumtif; yang habis sekali pakai). Sedangkan riba *qardh* hanya mencakup sebagiannya saja, yaitu obyek yang bersifat uang (*nuqud/tsamaniyah*); pada waktu itu, *tsamaniyah/nuqud* yang berlaku adalah dinar dan dirham; oleh karena itu, riba *qardh* hanya terjadi dalam domain pertukaran benda-benda sejenis yang bersifat *tsamaniyah* (*nuqud*; uang). Pandangan umum menunjukkan bahwa riba *qardh* berkaitan dengan akad *qardh*.²⁵

Secara garis besar, riba dikelompokkan menjadi dua. Masing-masing adalah riba utang piutang dan riba jual beli. Kelompok pertama terbagi lagi menjadi riba *qardh* dan riba *Jahiliyah*, kelompok kedua, riba jual beli, terbagi menjadi riba *fadhil* dan riba *nasi'ah*.

1. Riba *Qardh*. Suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berutang (*Muqtaridh*);
2. Riba *Jahiliyyah*. Utang dibayar lebih dari pokoknya karena si peminjam tidak mampu membayar hutangnya pada waktu yang ditetapkan;

²¹ Bayu Arie Fiantoa, Christopher Gana, Baiding Huc & Jamal Roudaki, Equity Financing and Debt-based Financing: Evidence from Islamic Microfinance Institutions in Indonesia, *Pacific-Basin Finance Journal*, 52, (December 2018), 166.

²² Rania Kamlaa & Rana Alsouf, Critical Muslim Intellectuals' Discourse and the Issue of "Interest" (Riba): Implications for Islamic Accounting and Banking, *Accounting Forum*, (2015), 2.

²³ M. Fajar Hidayanto, Praktek Riba dan Kesenjangan Sosial, *La Riba: Jurnal Ekonomi Islam*, 2 (2), (Desember 2008), 241.

²⁴ Jocelyn Grira & Chiraz Labidi, Banks, Funds, and Risks in Islamic Finance: Literature & Future Research Avenues, *Finance Research Letters*, 41, (July 2021), 9.

²⁵ Jaih Mubarak, Riba Dalam Transaksi Keuangan, *At-Taradhi: Jurnal Studi Ekonomi*, 6 (1), (Juni 2015), 9.

3. Riba *Fadhli*. Pertukaran antar barang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda, sedangkan barang yang dipertukarkan itu termasuk dalam jenis barang ribawi;
4. Riba *Nasi'ah*. Penangguhan penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi yang dipertukarkan dengan jenis barang ribawi lainnya. Riba *Nasi'ah* muncul karena adanya perbedaan, perubahan, atau tambahan antara yang diserahkan saat ini dan yang diserahkan kemudian.²⁶

Ada beberapa perbedaan definisi riba dikalangan ulama, tetapi perbedaan ini lebih dipengaruhi penafsiran atas pengalaman masing-masing ulama mengenai riba di dalam konteks hidupnya. Sehingga, walaupun terdapat perbedaan dalam pendefinisannya, substansi dari definisi tersebut sama. Secara umum ekonom muslim menegaskan bahwa riba adalah pengambilan tambahan yang harus dibayarkan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam yang bertentangan dengan prinsip syariah.²⁷

Esensi dasar pelarangan riba dalam Islam adalah menghindari adanya ketidakadilan dan kezaliman dalam segala praktik ekonomi. Sementara riba (bunga) pada hakekatnya adalah pemaksaan suatu tambahan atas debitur yang melarat, yang seharusnya ditolong bukan dieksploitasi.²⁸ Hal ini bertentangan dengan prinsip ajaran Islam yang sangat peduli dengan kelompok-kelompok sosio-ekonomi lemah agar kelompok ini tidak dieksploitasi oleh orang-orang kaya (pemilik modal). Sebab ajaran ekonomi Islam mengemban misi humanisme dan menolak adanya ketidakadilan yang berefek pada kemiskinan.²⁹

Riba banyak dinilai oleh banyak kalangan sebagai pemicu krisis. Riba adalah jantung dari sistem ekonomi kapitalisme. Al-Qur'an sendiri membicarakan riba (bunga) dalam konteks ekonomi makro, bukan hanya ekonomi mikro. Membicarakan riba dalam konteks ekonomi makro adalah mengkaji dampak riba terhadap ekonomi masyarakat secara agregat (menyeluruh), bukan individu atau perusahaan (institusi). Dalam sistem kapitalis, bunga bank (*interest rate*) merupakan jantung dari sistem perekonomian. Hampir tak ada sisi dari perekonomian, yang luput dari mekanisme kredit bunga bank (*credit sistem*). Mulai dari transaksi lokal pada semua struktur ekonomi negara, hingga perdagangan internasional.³⁰

Tinjauan Singkat Nilai Tukar Mata Uang

Menurut perspektif ekonomi Islam, uang mempunyai fungsi yang sangat penting dalam menjalankan roda perekonomian umat. Berikut ini adalah fungsi uang dan ketentuan hukum Islam yang mengiringinya: Uang sebagai *medium of exchange* (alat tukar), uang sebagai *unit of account* (satuan hitung) / *measure of value* (pengukur nilai), dan uang sebagai *store of value* (penyimpan nilai).³¹

²⁶ Syofrianisda, Riba dalam Perspektif Al-Quran (Studi Kritis Terhadap Penafsiran Ayat-Ayat Tentang Riba oleh Mufassir Kontemporer), *At-Tasyri'iy: Jurnal Prodi Perbankan Syariah*, 1 (2), (2018), 42.

²⁷ Syamsul Effendi, Riba dan Dampaknya dalam Masyarakat dan Ekonomi, *Tijarah: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 2 (18), (2019) 69.

²⁸ Nathan Berga & Jeong-Yoo Kim, Prohibition of Riba and Gharar: A Signaling and Screening Explanation?, *Journal of Economic Behavior & Organization*, (2014), 3.

²⁹ Ipanang & Andi Askar, Konsep Riba dalam Fiqih dan al-Qur'an : Studi Komparasi, *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan*, 19 (2), (Desember 2020), 1082.

³⁰ Abdul Ghofur, Konsep Riba Dalam Al-Qur'an, *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 7 (1), (Mei 2016), 21.

³¹ Muchammad Ichsan, Konsep Uang Dalam Perspektif Ekonomi Islam, *Profetika: Jurnal Studi Islam*, 21 (1), (2020), 35.

Setiap negara memiliki hak yang sama untuk mencetak dan mengedarkan mata uang mereka sebagai alat pembayaran yang sah bagi setiap warganya. Pemerintah Indonesia menerbitkan Rupiah (Rp), Amerika Serikat mencetak Dollar (\$), Jepang mencetak Yen (¥), Inggris menerbitkan Poundsterling, dan begitu juga negara yang lainnya.³² Keberadaan suatu mata uang menjadi suatu keniscayaan bagi setiap negara sebagai satuan hitung komoditas barang dan jasa suatu negara.³³

Istilah nilai tukar biasa disebut yaitu perbandingan nilai tukar uang suatu negara dengan mata uang negara asing. Pengukuran nilai atau nilai tukar dipengaruhi oleh besarnya volume perdagangan negara tersebut.³⁴ Pengukuran nilai kurs ini secara umum dipengaruhi oleh perubahan tingkat harga yang berlaku pada suatu negara dibandingkan tingkat harga pada negara partnernya. Nilai kurs semacam ini dikenal sebagai kurs efektif.³⁵ Menurut Greenwald, nilai tukar mata uang adalah catatan (*quotation*), harga pasar dari mata uang asing (*foreign currency*), dalam harga mata uang domestik (*domestic currency*), atau resiprokalnya (harga mata uang domestik dalam mata uang asing).³⁶

Menurut Krugman dan Obstfeld nilai tukar merupakan harga suatu mata uang terhadap mata uang lainnya.³⁷ Menurut Lindert dan Kindlberger nilai tukar adalah suatu jenis harga atau nilai uang suatu negara yang diukur oleh uang negara lain. Nilai tukar mata uang dalam Islam dapat dikatakan menganut sistem *managed floating*, dimana nilai tukar tersebut hasil dari kebijakan pemerintah karena pemerintah tidak ikut campur yang terjadi di pasar kecuali jika terjadi hal-hal yang mengganggu keseimbangan.³⁸ Jadi bisa dikatakan bahwa nilai tukar yang stabil merupakan hasil dari kebijakan pemerintah yang tepat.³⁹

Dalam sejarah perekonomian Indonesia sistem nilai tukar di Indonesia pada intinya dikelompokkan menjadi empat bagian: sistem nilai tukar bertingkat (*multiple exchange rate system*), sistem nilai tukar tetap (*fixed exchange rate system*), sistem nilai tukar mengambang

³² Khotibul Umam, Jual Beli Valuta Asing dalam Ekonomi Islam, *Syi'ar Iqtishadi: Journal of Islamic Economics, Finance and Banking*, 4 (2), (November 2020), 19.

³³ Steven Ongena, Ibolya Schindele & Dzsamila Vonnák, In Lands of Foreign Currency Credit, Bank Lending Channels Run Through?, *Journal of International Economics*, 129, (March 2021), 6.

³⁴ Kerstin Bernoth & Helmut Herwartz, Exchange Rates, Foreign Currency Exposure and Sovereign Risk, *Journal of International Money and Finance*, 117, (October 2021), 3.

³⁵ Leni Saleh, Perubahan Nilai Tukar Uang Menurut Perspektif Ekonomi Islam, *Li Falah: Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam*, 1 (1), (Juni 2016), 72.

³⁶ Syukuri Ahmad Rifai, Helmi Susanti & Aisyah Setyaningrum, Analisis Pengaruh Kurs Rupiah, Laju Inflasi, Jumlah Uang Beredar dan Pertumbuhan Ekspor terhadap Total Pembiayaan Perbankan Syariah dengan Dana Pihak Ketiga sebagai Variabel Moderating, *Jurnal Muqtasid*, 8 (1), (2017), 16.

³⁷ Gbemileke A. Ogunranti, Oben Ceryan & Avijit Banerjee, Buyer-Supplier Currency Exchange Rate Flexibility Contracts in Global Supply Chains, *European Journal of Operational Research*, 288 (2), (January 2021), 420-435.

³⁸ Ahmad Nauval Tamam & Muslikhati, Analisis Korelasi Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat dan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia dalam Perspektif Islam, *Iqtishodia: Jurnal Ekonomi Syariah*, 4 (1), (Maret 2019), 57.

³⁹ Nabilah Rozzani, Rashidah Abdul Rahman, Intan Salwani Mohamed & Sharifah Norzehan Syed Yusuf, Development of Community Currency for Islamic Microfinance, *Procedia Economics and Finance*, 31, (2015), 803-812.

terkendali (*managed floating exchange rate*), dan sistem mengambang bebas (*free floating exchange rate system*).⁴⁰

Metode, Data, dan Analisis

Penelitian merupakan penelitian yuridis empiris yaitu penelitian hukum positif yang tidak tertulis mengenai perilaku anggota masyarakat dalam hubungan hidup bermasyarakat, dengan kata lain penelitian ini mengungkapkan hukum yang hidup dalam masyarakat melalui perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat.⁴¹ Sedangkan pendekatan sedangkan pendekatan yang digunakan merupakan pendekatan *studi kasus*,⁴² yang mana dalam hal ini mencari fakta dan keterangan mengenai praktek hutang piutang yang pengembaliannya didasarkan pada kurs mata uang dolar dengan rupiah. Sumber data dalam penelitian ini dapat dibedakan menjadi dua yaitu manusia/orang dan bukan manusia. Sumber data manusia berfungsi sebagai subjek atau informan kunci (*key informants*). Data yang akan dikumpulkan melalui penelitian ini adalah data yang sesuai dengan rumusan masalah (fokus penelitian). Dan jenis data dalam penelitian ini dapat dibedakan menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder, data primer didapat dari keterangan para pelaku hutang piutang di toko lancar jaya dan kelompok tani jaya, sedangkan data sekunder didapat dari dokumen-dokumen terkait hutang piutang ini.

Hasil dan Diskusi

Berdasarkan pada praktek hutang yang dilakukan pada toko lancar jaya dan kelompok tani jaya mereka melakukan perjanjian hutang piutang secara tidak tertulis, melainkan hanya berdasarkan kepercayaan pada pribadi masing-masing pihak, selain itu juga tidak melibatkan seorang saksi dan pihak peminjam tidak diberikan bukti peminjaman atau bukti penerimaan uang, setelah kedua belah pihak sepakat mengenai jumlah uang yang dihutangkan barulah terjadi penyerahan uang oleh pihak pemberi pinjaman dan pihak yang berhutang harus mengembalikan uang pinjamannya tersebut antara satu sampai tiga bulan atau batas waktu yang lain sesuai dengan kesepakatan karena dikhawatirkan dibutuhkan untuk modal atau biaya yang lainnya.

Dalam hukum ekonomi syariah perjanjian hutang piutang seharusnya dilakukan pencatatan untuk menghindari adanya kesalah pahaman antara kedua belah pihak, selain itu apabila si penghutang meninggal dunia dengan adanya pencatatan juga dapat diketahui secara jelas oleh ahli warisnya maka hutangnya dapat dilanjutkan dan tidak terjadi kesalah pahaman.

Pada transaksi hutang piutang yang dilakukan para pelaku pada toko Lancar jaya dan Kelompok tani jaya sudah sesuai dengan syarat syarat *shigat*, karena melihat pada praktik yang dilakukan yang mana meskipun transaksi tersebut tidak dilakukan secara tertulis namun hanya dilakukan secara lisan saja hal itu sudah mencukupi syarat dalam hal *shigat*, karena *shigat* didasarkan pada kerelaan dalam menyerahkan barang dari pihak pertama kepada pihak kedua, hal ini dapat dilakukan dengan empat cara yaitu lisan, tulisan, isyarat dan perbuatan.⁴³ Seperti yang telah di sebutkan, tetapi juga dapat pula dengan isyarat bagi

⁴⁰ Nurlaili, *Uang dalam Prespektif Ekonomi Islam (Depresiasi Nilai Rupiah)*, *Ikonomika: Journal of Islamic Economics and Business*, 1 (1), (Mei 2016), 81.

⁴¹ STISMU. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Lumajang: STISMU PRESS), 26.

⁴² Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Prespektif Rancangan Penelitian*, (Yogyakarta: Ar-Ruz Media, 2011), 22.

⁴³ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, 64.

orang yang bisu. Ijab qabul juga dapat di artikan dengan *sigatul 'aqdi*, yaitu perkataan yang menunjukkan kehendak kedua belah pihak. Dan ini harus memenuhi tiga unsur: harus terang pengertiannya, harus bersesuaian antara ijab dan qabul, dan menggambarkan kesungguhan kemauan dari pihak-pihak yang bersangkutan.

Batasan waktu yang ditetapkan dalam pelaksanaan utang piutang ini menurut Imam Malik bahwasanya boleh ada syarat waktu dalam *qardh*, dan syarat tersebut harus dilaksanakan. Apabila *qardh* ditentukan hingga waktu tertentu, pemberi qiradh tidak berhak menuntut sebelum masanya tiba.⁴⁴ Sedangkan untuk pengembalian hutang yang terjadi pada toko Lancar jaya dan Kelompok tani jaya orang yang menghutangi meminta pengembalian hutangnya di hitung dengan krus dolar dengan asumsi bahwa nilai tukar rupiah dengan dolar selalu naik pada tiap bulan dan tahunnya, maka dari itu pemberi hutang selalu meminta kelebihan dari setiap pembayaran hutang orang-orang yang berhutang padanya.

Dalam pandangan hukum ekonomi syariah praktik diatas merupakan riba *qardh* atau riba dalam pinjaman. Riba *qardh* adalah riba yang terjadi pada transaksi hutang piutang yang tidak memenuhi kriteria untung muncul bersama risiko (*al-ghummu bil ghurmi*) dan hasil usaha muncul bersama biaya (*al-kharraj bidh dhaman*). Transaksi semisal ini mengandung pertukaran kewajiban menanggung beban, hanya karena berjalannya waktu.

Riba *qardh* yaitu manfaat atau kelebihan yang disyaratkan terhadap seseorang yang berhutang.⁴⁵ Misalnya si A meminjamkan uang Rp 500.000 kepada si B, dengan kesepakatan si B akan membayar Rp 1.000.000, uang Rp 500.000 yang dibayarkan itu adalah riba *qardh*, karena terjadi dalam transaksi simpan pinjam.⁴⁶

Hutang piutang dengan tambahan yang dilakukan di Desa Bago merupakan riba *qardh*. Riba *qardh* diharamkan menurut Al-Qur'an Surat Al-Baqarah: 278:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ

Artiya: "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa Riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman".

Para ulama telah konsensus bahwa riba *qardh* itu diharamkan dalam Islam dan termasuk riba *jahiliah* sesuai dengan kaidah fikih:

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ نَفْعًا فَهُوَ رِبَا

Artinya: "Setiap pinjaman yang memberikan tambahan manfaat (kepada kreditur) ini termasuk riba".

Berdasarkan dalil-dalil di atas menegaskan bahwa riba *qardh* dilarang dalam Islam. Transaksi hutang piutang yang dilakukan di Desa Bago ini bertentangan dengan hukum Islam karena hutang piutang yang dilakukan di Desa Bago adalah adanya tambahan dalam hutang piutang. Namun hutang piutang yang dilakukan di Desa Bago sudah lama dan sudah menjadi tradisi. Transaksi hutang piutang ini merupakan kebiasaan masyarakat Desa Bago untuk saling tolong menolong untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Kesimpulan

⁴⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 4, (Cipayung: PT. Tinta Abadi Gemilang, 2013), 182.

⁴⁵ Adiwarmanto A. Karim & Oni Sahroni, *Riba, Gharar Dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah: Analisis Fikih Dan Ekonomi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 5-6.

⁴⁶ Karim & Sahroni, *Riba, Gharar Dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah*, 7-8.

Sistem pengembalian hutang disebabkan berubahnya nilai tukar mata uang di toko Lancar jaya dan kelompok Tani jaya pada perjanjian awalnya sudah memenuhi syarat dan rukun dalam hutang piutang, namun pada praktek pengembalian hutang terdapat pelanggaran dikarenakan terdapat kelebihan pembayaran hutang yang didasarkan pada asumsi bahwa nilai tukar mata uang rupiah dengan dolar selalu mengalami kenaikan, yang mana para penghutang harus mengembalikan hutangnya dengan kelebihan sejumlah 5% dari jumlah hutang mereka, kelebihan pembayaran ini dapat dikategorikan sebagai riba *qardh* atau riba dalam pinjaman.

Referensi

- Ariff, Mohamed. et.al. Monitoring Exchange Rate Instability in 12 Selected Islamic Economies. *Journal of Behavioral and Experimental Finance*. 31. September 2021.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Azaz-Azaz Hukum Muamalah*. Yogyakarta: UII Press. 1999.
- . *Hukum Islam Tentang Riba Hutang-Piutang dan Gadai*. Bandung: PT. al-Ma'arif. 1983.
- Berga, Nathan & Kim, Jeong-Yoo. Prohibition of Riba and Gharar: A Signaling and Screening Explanation?. *Journal of Economic Behavior & Organization*. 2014.
- Bernoth, Kerstin & Herwartz, Helmut. Exchange Rates, Foreign Currency Exposure and Sovereign Risk. *Journal of International Money and Finance*. 117. October 2021.
- Dewi, Gemala. *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Perdana Kencana Media. 2005.
- Dzajuli, A. *Kaidah-Kaidah Fiqh (Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah yang Praktis)*. Jakarta: Kencana. 2007.
- Effendi, Syamsul. Riba dan Dampaknya dalam Masyarakat dan Ekonomi. *Tijarah: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 2 (18). 2019.
- Fiantoa, Bayu Arie. et.al. Equity Financing and Debt-based Financing: Evidence from Islamic Microfinance Institutions in Indonesia. *Pacific-Basin Finance Journal*. 52. December 2018.
- Ghofur, Abdul. Konsep Riba Dalam Al-Qur'an. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*. 7 (1). Mei 2016.
- Grira, Jocelyn & Labidi, Chiraz. Banks, Funds, and Risks in Islamic Finance: Literature & Future Research Avenues. *Finance Research Letters*. 41. July 2021.
- Hidayanto, M. Fajar. Praktek Riba dan Kesenjangan Sosial. *La Riba: Jurnal Ekonomi Islam*. 2 (2). Desember 2008.
- Hidayati, Nurul & Saron, Agus. Pelaksanaan Akad *Qardh* Sebagai Akad *Tabbaru*. *Notarius*. 12 (2). 2019.
- Ichsan, Muchammad. Konsep Uang Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Profetika: Jurnal Studi Islam*. 21 (1). 2020.
- Ipandang & Askar, Andi. Konsep Riba dalam Fiqih dan al-Qur'an : Studi Komparasi. *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan*. 19 (2). Desember 2020.

- Kamlaa, Rania & Alsouf, Rana. Critical Muslim Intellectuals' Discourse and the Issue of "Interest" (Riba): Implications for Islamic Accounting and Banking. *Accounting Forum*. 2015.
- Karim, Adiwarmanto A. & Sahroni, Oni. *Riba, Gharar Dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah: Analisis Fikih Dan Ekonomi*. Jakarta: Rajawali Pers. 2016.
- Katsir, Ibnu. *Tafsir Ibnu Katsir*. Jilid 1. Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i. 2006.
- Mubarak, Jaih. Riba Dalam Transaksi Keuangan. *At-Taradhi: Jurnal Studi Ekonomi*. 6 (1). Juni 2015.
- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press. 2001.
- Munir, A. & Sudarsono. *Dasar-Dasar Agama Islam*. Jakarta: PT. Asdi Mahasatya. 1992.
- Nurlaili. Uang dalam Perspektif Ekonomi Islam (Depresiasi Nilai Rupiah). *Ikonomika: Journal of Islamic Economics and Business*. 1 (1). Mei 2016.
- Ogunranti, Gbemileke A. et.al. Buyer-Supplier Currency Exchange Rate Flexibility Contracts in Global Supply Chains. *European Journal of Operational Research*. 288 (2). January 2021.
- Ongena, Steven. et.al. In Lands of Foreign Currency Credit, Bank Lending Channels Run Through?. *Journal of International Economics*. 129. March 2021.
- Prastowo, Andi. *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Yogyakarta: Ar-Ruz Media. 2011.
- Rifai, Syukuri Ahmad. et.al. Analisis Pengaruh Kurs Rupiah, Laju Inflasi, Jumlah Uang Beredar dan Pertumbuhan Ekspor terhadap Total Pembiayaan Perbankan Syariah dengan Dana Pihak Ketiga sebagai Variabel Moderating. *Jurnal Muqtasid*. 8 (1). 2017.
- Rofi'ullah, Ahmad Hendra. Pendangan Hukum Islam Terhadap Akad Dan Praktik Qardh (Hutang Piutang). *ESA: Jurnal Pengembangan Ekonomi Syariah*. 3 (2). 2021.
- Rozzani, Nabilah. et.al. Development of Community Currency for Islamic Microfinance. *Procedia Economics and Finance*. 31. 2015.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah*. Jilid 4. Cipayung: PT. Tinta Abadi Gemilang. 2013.
- Saleh, Leni. Perubahan Nilai Tukar Uang Menurut Perspektif Ekonomi Islam. *Li Falah: Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam*. 1 (1). Juni 2016.
- Supramono, Gatot. *Perjanjian Utang Piutang*. Jakarta: Kencana. 2013.
- STISMU. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Lumajang: STISMU PRESS.
- Syofrianisda. Riba dalam Perspektif Al-Quran (Studi Kritis Terhadap Penafsiran Ayat-Ayat Tentang Riba oleh Mufassir Kontemporer). *At-Tasyri'iy: Jurnal Prodi Perbankan Syariah*. 1 (2). 2018.

Tamam, Ahmad Nauval & Muslikhati. Analisis Korelasi Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat dan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia dalam Perspektif Islam. *Iqitishodia: Jurnal Ekonomi Syariah*. 4 (1). Maret 2019.

Tim Penulis IAIN Syarif Hidayatullah. *Ensiklopedi Islam Indonesia*. Jakarta: Djambatan. 2002.

Umam, Khotibul. Jual Beli Valuta Asing dalam Ekonomi Islam. *Syi'ar Iqtishadi: Journal of Islamic Economics, Finance and Banking*. 4 (2). November 2020.

Warninda, Titi Dewi. et.al. Do Mudarabah and Musharakah Financing Impact Islamic Bank Credit Risk Differently?. *Research in International Business and Finance*. 49. October 2019.

Ya'qub, Hamzah. *Kode Etik Dagang Menurut Islam; Pola Pembinaan Hidup Dalam Berekonomi*. Bandung: Diponegoro. 1984.

<https://www.exchangerates.org.uk/USD-IDR-spot-exchange-rates-history-2012.html>